



9 772088 235001

TANTANGAN DAN STRATEGI PENANGANAN IMPOR ILEGAL

Monika Suhayati*

Abstrak

Masuknya impor ilegal ke Indonesia terus meningkat. Hasil pengawasan Kementerian Perdagangan pada Januari–Juli 2025 menemukan berbagai komoditas impor ilegal senilai Rp26,47 miliar. Selain itu, dalam kurun waktu 2024–2025, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menindak 12.808 barang impor ilegal senilai Rp49,44 miliar. Berbagai temuan tersebut menunjukkan pentingnya penanganan impor ilegal. Tulisan ini akan membahas tantangan dan strategi dalam penanganan impor ilegal. Penanganan impor ilegal menghadapi berbagai tantangan, antara lain regulasi yang kompleks dan berbelit, disparitas harga yang tajam antara produk lokal dan produk luar negeri, tingginya bea masuk dan pajak, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum impor ilegal. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi VI, VII, XI, dan III DPR RI diharapkan mendorong pemerintah untuk menjamin efektivitas deregulasi impor, meningkatkan efisiensi produksi nasional, serta menghapus pungutan liar. DPR RI juga perlu mendorong agar Satgas Pemberantasan Penyelundupan bekerja lebih optimal dalam memperketat pengawasan dan penegakan hukum impor ilegal.

Pendahuluan

Praktik impor ilegal semakin marak masuk ke Indonesia. Menteri Perdagangan, Budi Santoso menyampaikan bahwa pengawasan Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada Januari–Juli 2025 menemukan komoditas impor ilegal senilai Rp26,47 miliar yang mayoritas berasal dari Tiongkok, Prancis, Vietnam, Arab Saudi, Korea Selatan, dan Malaysia. Temuan ini berasal dari pengawasan kawasan pabean (postborder) di Medan, Bekasi, Surabaya, dan Makassar bekerja sama dengan Kepolisian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (Kontan, 2025).

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menindak 12.808 barang impor ilegal, termasuk balpres pakaian bekas, sepanjang 2024–2025 senilai Rp49,44 miliar. Di Tanjung Priok, Bea Cukai bersama TNI AL berhasil menindak penyelundupan senilai Rp1,51 miliar dan pada Agustus 2025, Kanwil Bea Cukai Kalimantan Barat mengamankan 2.000 balpres senilai Rp4 miliar, tanpa dokumen kepabeanan (Rahman, 2025).

Berbagai temuan tersebut menunjukkan pentingnya penanganan impor ilegal. Anggota Komisi VI DPR, Darmadi Durianto, menilai pengawasan impor ilegal penting untuk melindungi

*) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: monika.suhayati@dpr.go.id

pelaku usaha dan konsumen dalam negeri (Rahadi, 2025). Menyikapi permasalahan tersebut, tulisan ini akan membahas berbagai tantangan yang dihadapi dan strategi yang diperlukan dalam penanganan impor ilegal.

Tantangan Penanganan Impor Ilegal

Penanganan impor ilegal menghadapi tantangan berlapis. *Pertama*, kompleksitas regulasi, di mana terdapat berbagai pengaturan penanganan impor ilegal, yaitu: pengaturan perizinan, standar, serta pelarangan dan pembatasan impor diatur dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan mengatur antara lain teknis mengenai keluar masuk barang di perbatasan, bea masuk, dan cukai; UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur antara lain kewajiban pelaku usaha memberi informasi yang benar, jelas, jujur tentang barang/jasa, termasuk asal-usul barang; serta UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur impor pangan yang hanya boleh dilakukan apabila produksi dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan. Di samping itu, terdapat berbagai peraturan pelaksana dari UU tersebut seperti, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan berbagai peraturan menteri seperti peraturan menteri perdagangan (permendag), peraturan menteri keuangan (PMK), peraturan menteri perindustrian, dan peraturan menteri kesehatan.

Sebagai akibat dari kompleksitas regulasi tersebut, terhadap satu barang bisa dikenakan aturan lintas kementerian, misalnya Kemendag (impor daging, perizinan), Kementerian Pertanian (kesehatan hewan), BPOM (keamanan pangan), dan bea cukai (pungutan). Hal ini berpengaruh terhadap pemenuhan kelengkapan dokumen impor oleh pelaku usaha. Hasil pemeriksaan dan pengawasan Kemendag terhadap 5.766 dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari 1.571 pelaku usaha di kawasan *post-border* (Januari-Juli 2025) ditemukan 118 PIB dari 52 pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan. Jenis pelanggaran berupa tidak adanya dokumen impor yang mencakup, antara lain, Persetujuan Impor (PI); laporan surveyor; izin tipe untuk alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP); dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) untuk produk wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) (“Pengawasan post-border Kemendag...”, 2025).

Kedua, adanya perbedaan harga yang tajam antara produk lokal dan impor. Ketika harga barang impor jauh lebih murah, pelaku impor ilegal tidak menggunakan jalur resmi, untuk memangkas biaya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa murahnya harga produk impor dipengaruhi oleh efisiensi besar yang dimiliki negara asal, mulai dari ongkos tenaga kerja rendah, teknologi distribusi yang mumpuni, tarif listrik yang relatif murah, hingga biaya transportasi yang efisien. Seluruh faktor ini membuat ongkos produksi dan distribusi lebih ringan dibanding Indonesia yang masih dibebani *high cost economy*. Selain itu, produk dari luar negeri lebih kompetitif karena minimnya praktik pungutan liar (“Harga produk impor...”, 2023).

Ketiga, beban bea masuk dan pajak yang tinggi. Salah satu pendorong masuknya barang secara ilegal ke Indonesia, yaitu menghindari dikenakannya berbagai tarif perdagangan

seperti pajak impor dan bea masuk agar barang yang didapatkan relatif lebih murah. Sebagai ilustrasi, sesuai PMK No. 199/2019, impor tekstil resmi dikenai bea masuk dengan tarif *most favoured nation* (MFN) sekitar 15%–25% ditambah PPN 11%. Tekstil selundupan tidak tercatat secara resmi sehingga negara dirugikan karena kehilangan potensi penerimaan dari bea masuk dan PPN (Syafrian & Rosyadah, 2023).

Keempat, kelemahan pengawasan dan penegakan hukum impor ilegal. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan luas 1,9 juta m² memiliki banyak pintu masuk sehingga mudah terjadi impor ilegal (Syafrian & Rosyadah, 2023). Bea Cukai menghadapi tantangan besar karena keterbatasan sumber daya, terutama jumlah personel. Kekurangan petugas membuat pemeriksaan terhadap setiap kargo tidak bisa dilakukan secara menyeluruh sehingga memperbesar peluang lolosnya barang impor ilegal. Minimnya pelatihan juga mengurangi kemampuan petugas baik dalam mengidentifikasi barang terlarang maupun membaca pola penyelundupan. Masalah lain adalah kurangnya integritas oknum petugas yang membuka peluang suap untuk meloloskan barang selundupan atau bahkan memberikan informasi rahasia mengenai prosedur pemeriksaan (“Pemicu utama maraknya...”, 2025).

Dalam hal ini, Pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk mengatasi tantangan penanganan impor ilegal tersebut. Impor ilegal menjadi ancaman bagi ketahanan ekonomi dan kedaulatan negara karena merugikan negara dari sisi penerimaan pajak dan bea masuk, mengancam industri dalam negeri, dan berpotensi membahayakan kesehatan serta keselamatan masyarakat mengingat produk tidak memenuhi standar mutu dan keamanan. Praktik impor ilegal juga memperkuat rantai kejahatan terorganisir, termasuk penyelundupan lintas batas, suap, dan praktik korupsi. Praktik ini bisa mengurangi daya saing nasional, melemahkan fondasi industri, dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem perdagangan yang sah.

Strategi Penanganan Impor Ilegal

Penanganan impor ilegal memerlukan berbagai strategi komprehensif. *Pertama*, pemerintah telah menerbitkan sembilan permendag sebagai bentuk deregulasi pengaturan impor. Salah satunya, Permendag Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan Pengaturan Impor (Permendag 16/2025) yang mulai berlaku 30 Agustus 2025. Permendag 16/2025 lebih sederhana dari aturan sebelumnya. Jika sebelumnya (Permendag 36/2023) pengajuan perpanjangan persetujuan impor dilakukan paling lambat tujuh hari kerja sebelum masa berlaku habis, kini dipersingkat menjadi dua hari kerja (Wahyuni, 2025). Nabila Rieska Maulani, Legal Editor Hukumonline, menyampaikan Permendag 16/2025 menetapkan kerangka hukum dasar yang dijabarkan lebih lanjut melalui regulasi sektoral, seperti Permendag 17/2025 (impor tekstil), Permendag 18/2025 (impor produk pertanian dan peternakan), serta Permendag 19/2025 (impor garam dan komoditas perikanan). Melalui langkah deregulasi, pemerintah menunjukkan komitmen memantau dan mengevaluasi dampak kebijakan guna memastikan manfaatnya bagi pelaku usaha dan masyarakat (Wahyuni, 2025).



Kedua, pemerintah perlu mengatasi disparitas harga produk lokal dan produk impor serta bea masuk dan pajak yang tinggi, antara lain dengan meningkatkan efisiensi dalam proses produksi sehingga harga barang menjadi lebih murah. Selain itu, pemerintah perlu memberantas praktik pungutan liar yang memiliki andil meningkatkan biaya produksi dalam negeri. Sebagai upaya mengurangi peluang masuknya barang ilegal, PMK No. 4 Tahun 2025 mengenai kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor dan ekspor barang kiriman, mengatur penurunan batas bebas dan memperketat pemeriksaan. Harapannya, konsumen tidak membeli barang impor murah dari e-commerce internasional sehingga akan memperkecil kesenjangan harga antara produk lokal dan barang impor sekaligus mengurangi peluang masuknya barang ilegal. Upaya lainnya, yaitu penerbitan Permen Perindustrian No. 5 Tahun 2024 yang mewajibkan importir memasukkan sertifikat merek asli saat mendaftar izin impor untuk menyaring produk impor berdasarkan identitas merek, sekaligus mengurangi disparitas harga.

Ketiga, untuk meningkatkan pengawasan terhadap impor ilegal, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nasional Pemberantasan Penyaludungan, melalui Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-135/BC/2025 pada 14 Juli 2025. Satgas ini merupakan bagian dari upaya Bea Cukai memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum di sektor kepabeanan, sekaligus merespons maraknya indikasi pelanggaran lintas wilayah kerja yang mengancam penerimaan negara dan iklim usaha dalam negeri. Operasi pemberantasan penyaludungan dilaksanakan pada 15 Juli hingga 31 Desember 2025, mencakup seluruh wilayah Indonesia. Fokus utama diarahkan pada titik rawan, antara lain pelabuhan besar; bandara internasional; jalur pesisir di Sumatra bagian timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara; serta kawasan perbatasan darat dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste (“Pembentukan Satgas baru...”, 2025).

Penanganan impor ilegal membutuhkan strategi menyeluruh yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Penanganan impor ilegal yang serius akan memberikan berbagai dampak positif seperti melindungi industri dalam negeri, menjaga penerimaan negara, menciptakan iklim usaha yang sehat, menjamin standar kualitas dan keamanan barang, mengurangi praktik korupsi dan pungutan liar, meningkatkan daya saing produk lokal, dan pada akhirnya menjaga stabilitas ekonomi nasional karena aliran barang teratur, sektor perdagangan lebih terkendali, dan daya beli masyarakat terjaga.

Penutup

Praktik impor ilegal merupakan ancaman bagi ketahanan ekonomi dan kedaulatan negara. Penanganannya menghadapi berbagai tantangan, antara lain regulasi yang kompleks dan berbelit, disparitas harga yang tajam antara produk lokal dan produk luar negeri, tingginya bea masuk dan pajak, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum impor ilegal.

DPR RI, khususnya Komisi VI, Komisi VII, Komisi XI, dan Komisi III, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan perlu mendorong pemerintah, antara lain Kemendag, Kemenperin,

Kemenkeu, dan aparat penegak hukum untuk memastikan efektivitas pelaksanaan deregulasi kebijakan impor, peningkatan efisiensi proses produksi dalam negeri, dan pemberantasan praktik pungutan liar. Selain itu, DPR RI perlu mendorong efektivitas pelaksanaan tugas Satgas Pemberantasan Penyelundupan sebagai upaya peningkatan pengawasan serta penegakan hukum impor ilegal.

Referensi

- Rahadi, P. (2025, Agustus 6). Komisi VI DPR apresiasi pengawasan ketat barang impor. *Radio Republik Indonesia*. <https://rri.co.id/nasional/1750880/komisi-vi-dpr-apresiasi-pengawasan-ketat-barang-impor>
- Pengawasan post-border Kemendag Januari-Juli 2025 ungkap impor ilegal Rp26,48 miliar. (2025, Agustus 7). *Kontan.co.id*. <https://industri.kontan.co.id/news/pengawasan-post-border-kemendag-januari-juli-2025-ungkap-impor-ilegal-rp2648-miliar>
- Saputra, D. (2025, Agustus 13). Bea Cukai gagalkan penyelundupan barang impor ilegal dari Malaysia. *Bisnis.com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250813/259/1901968/bea-cukai-gagalkan-penyelundupan-barang-impor-ilegal-dari-malaysia>
- Rahman, A. (2025, Agustus 14). Bea Cukai sudah tindak 12.808 balpres impor ilegal dari 2024, nilainya tembus Rp49,44 miliar. *Liputan 6*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/6132867/bea-cukai-sudah-tindak-12808-balpres-impor-ilegal-dari-2024-nilainya-tembus-rp-4944-miliar?page=4>
- Harga produk impor kok lebih murah dari lokal? ternyata gara-gara ini. (2023, Februari 2). *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5196666/harga-produk-impor-kok-lebih-murah-dari-lokal-ternyata-gara-gara-ini>
- Syafrian, D. & Rosyadah, S.R. (2023, Oktober 27). OPINI: Membendung impor ilegal. *Harian Jogja*. <https://opini.harianjogja.com/read/2023/10/27/543/1152996/opini-membendung-impor-ilegal>
- Pemicu utama maraknya barang impor ilegal di Indonesia. (2025, Februari 26). *Posmetrotv24*. <https://posmetrotv24.com/pemicu-utama-maraknya-barang-impor-ilegal-di-indonesia/>
- Pembentukan Satgas baru, Bea Cukai fokus berantas penyelundupan. (2025, Juli 29). *Mediaindonesia.com*. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/795970/pembentukan-satgas-baru-bea-cukai-fokus-berantas-penyelundupan>
- Wahyuni, W. (2025, Juli 29). Aturan Baru Regulasi Impor, Begini Poin Penting Permendag 16/2025. *Hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/aturan-baru-regulasi-impor-begini-poin-penting-permendag-16-2025-1t6888cf3fa225e/?page=1>

